

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH SERTA PROBLEMATIKANYA

Zainul Mu'ien Husni

IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo
PO. BOX. 1 Karanganyar Paiton Probolinggo

Email : zainulmuin@gmail.com

ABSTRACT

Social phenomena which proves many couples have got interfaith marriage in Indonesia and other countries. In this case, interfaith marriage is a marriage of a man of Muslim with non-Muslim women or otherwise, marriage the women of Muslim with male non-Muslim. Therefore, it is necessary for a comprehensive explanation about the law of interfaith marriage.

Interfaith marriage in al-Quran and Sunnah can be classified into three, *first*, the marriage of men of Muslim with the polytheists (*musyrikah*) women, within the marriage of male of Muslim with polytheists women are disagreement about the law, Ibn Jarir al-Tabari permit the marriage of this category on condition that the polytheistic woman came from the non-Arabs nation's which have a holy book or the bible, should be married by men of Muslim. *Second*, the marriage of men of Muslim with women Ahl al-Kitab (*kitabiyah*). In this case the majority of ulama get argue that married to of *kitabiyah* women (Jewish and Christian faiths, either *dhimmi* or *harbi*) is permissible. And, *third*, the marriage of women of Muslim with a male of non-Muslim, whether the marriage to polytheistic or *Ahl al-Kitab (kitabi)* which in this case is based on the consensus among ulama of islamic jurisprudence (*fiqh*) that marriage with this category is haraam, whether the male non-Muslim kitabi classified or not.

Fenomena sosial yang membuktikan banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama baik di Indonesia maupun negara lainnya. Dalam hal ini, pernikahan beda agama tersebut merupakan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau,

sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya penjelasan komprehensif mengenai hukum pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama dalam al-Qur'an dan sunnah dapat digolongkan menjadi tiga, *pertama*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), Dalam pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yang terdapat adanya silang pendapat tentang kebolehannya, Ibn Jarir al-Thabari membolehkan pernikahan kategori ini dengan syarat si perempuan musyrik berasal dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. *Kedua*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab (kitabiyah)*. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah (pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, baik *dzimmi* maupun *harbi*) hukumnya boleh. dan, *ketiga*, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab (kitabiyah) yang dalam hal ini berdasarkan *ijma'* di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabiyah atau tidak.

Keyword : Interfaith Marriage, al-Quran and Sunnah

PENDAHULUAN

Terdapat 1.109 orang yang ditemukan berkeinginan melangsungkan pernikahan beda agama namun belum terlaksana. Banyak faktor disebut-sebut di dalam terlaksana atau tidak terlaksananya pernikahan beda agama, yaitu faktor agama, lembaga keagamaan, keluarga, oknum negara, dan faktor lingkungan atau masyarakat (Achmad, 2012: 958).

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam adalah pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau, sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, *pertama*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*), *kedua*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab (kitabiyah)* dan, *ketiga*, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau pun Ahl al-Kitab (kitabiyah).

Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di dunia Islam, termasuk Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya penjelasan komprehensif mengenai hukum masing-masing jenis tersebut.

Macam-macam Pernikahan Beda Agama dan Hukumnya

1. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik.

Dalam QS. al-Baqarah ayat 221 Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Dan janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Dan janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, wanita budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya.

Sungguh pun demikian para ulama tidak satu pendapat tentang hukum perkawinan jenis ini lantaran adanya silang pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan perempuan musyrik dalam ayat ini. Imam Ibn Jarir al-Thabari, misalnya, mengatakan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, karena sejak semula mereka tidak mengenal kitab suci dan merupakan penyembah berhala. Dengan demikian, menurutnya, perempuan musyrik dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, seperti bangsa-bangsa India, Cina atau Jepang, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Pendapat Ibn Jarir ini

didukung oleh Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha (Rasyid, 1367: 190 -193).

Tetapi mayoritas ulama, termasuk imam-imam mazhab empat *rahimahumullah*, berpendapat bahwa perempuan musyrik, apa pun agama, kepercayaan dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Bahkan menurut Abdullah ibn Umar *radhiyallahu anhu* dari kalangan sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, perempuan kitabiyah pun haram dinikahi sebagaimana akan dijelaskan di bagian lebih lanjut tulisan ini. Pendapat ini didasarkan pada keumuman larangan pada ayat tersebut di atas (Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Dar Ihya, juz III: 33) dan pada QS. Al-Mumtahanah: 10:

وَلَا تُنْسِكُوا بَعْضَ الْكُوفِرِ

Dan janganlah kalian pertahankan tali (perkawinan) perempuan-perempuan kafir.

Kedua ayat ini tegas sekali melarang pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik.

2. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan kitabiyah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab di sini, adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), baik *dzimmi* maupun *harbi* sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (Wahbah, 1998: 95). Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat *radhiyallahu anhum*, dan didukung Dr. Syaikh Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara yang *dzimmi* dan yang *harbi*. Menurut mereka, bahwa yang halal dinikahi hanyalah yang *dzimmi*, sedang yang *harbi* hukumnya haram.

Adapun perempuan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab suci masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori Ahlul Kitab atau tidak. Para ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa siapa saja yang menganut salah satu agama langit (*samawi*) dan berpegang pada sebuah kitab langit semisal *Zabur*-nya

Nabi Dawud atau *Shuhuf*-nya Nabi Ibrahim atau Nabi Syits *alaihimus salam* perempuannya halal dinikahi dengan di*qiyaskan* kepada Yahudi dan Nasrani. Sementara para ulama Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Mazhab Hanbali mengharamkannya dengan dalih bahwa kitab-kitab tersebut hanya berisikan pesan-pesan moral sehingga tidak bisa disetarakan dengan Taurat, Injil dan Al-qur'an (Sayyid Sabiq, 1977: 94).

Di antara para ulama ada sejumlah kecil, antara lain 'Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat, yang mengharamkan perempuan kitabiyah Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur-unsur *syirik* (politeisme) (Al-Shabuni, Juz I: 268). Hal ini karena Nabi Uzair *alaihis salam* dalam teologi Yahudi dan Nabi Isa *alaihis salam* dalam teologi Nasrani masing-masing diposisikan sebagai anak Tuhan. Ketika ditanya tentang masalah ini Ibn Umar berkata:

Allah telah mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. Dan aku tidak mengenal kemusyrikan yang lebih besar daripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhannya adalah Isa atau apa pun di antara hamba-hamba Allah (Al-Shabuni, I: 268).

Adapun mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan jenis ini dasar mereka adalah QS. Al-Maidah:5:

اليوم أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ . وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَحْوَرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ .

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita—wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.

Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Memang, adanya unsur syirik dalam teologi Ahl al-Kitab merupakan satu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Namun dalam tradisi Alqur'an, Ahl al-Kitab dan kaum musyrik selalu disebut dalam konteks yang memberi kesan perbedaan antara keduanya. Sekedar menyebut contoh, simaklah QS. Al-Bayyinah:1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ...

Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan kaum musyrik tidak akan lepas)dari agama mereka(sampai datang kepada mereka bukti yang nyata...

Sebagaimana telah baku dalam kaidah bahasa Arab bahwa:

العَطْفُ بِالْوَاوِ يَفْتَضِي التَّغَايُرَ

Artinya, dua kata yang dihubungkan dengan kata penghubung “ و ” yang berarti “*dan*” memberi kesan adanya perbedaan (antara kata yang sebelum “ ” dan kata yang sesudahnya).

Menyikapi kesan kontradiksi (*ta'arudh*) antara QS. Al-Baqarah:221 dengan QS. Al-Maidah:5, para ulama dari kelompok ini mengatakan bahwa topik yang dibicarakan oleh ayat yang disebut pertama itu bersifat umum tentang hukum menikahi perempuan musyrik pada umumnya. Sedang ayat yang kedua khusus tentang perempuan Ahl al-Kitab (Ibn Rusyd, II: 33). Dengan ungkapan lain, kedua ayat tersebut berada dalam ranah yang berbeda. Yang pertama berlaku dalam keumumannya menyangkut semua perempuan musyrik, baik yang agamanya tergolong agama langit (samawi) atau bukan. Sedang ayat yang kedua berlaku khusus bagi perempuan Ahl al-Kitab saja, meskipun di dalam teologinya terdapat unsur syirik.

Dengan demikian pertentangan antara kedua ayat tersebut redaksional saja sifatnya. Seakan-akan Allah hendak mengatakan bahwa meskipun dalam teologi Ahl al-Kitab ada unsur syirik, namun perempuan mereka merupakan perkecualian dari perempuan musyrik pada umumnya karena antara Ahl al-Kitab dan Islam ada pertalian nasab yang erat, yakni sama-sama agama samawi, *wallahu a'lam*.

Para pendukung pendapat ini juga menepis kemungkinan bahwa QS. Al-Maidah:5 *dinasakh* (diralat) oleh QS. Al-Baqarah:221. Sebab, surat Al- Baqarah lebih dahulu turunnya daripada Al-Maidah. Tentu tidak logis bahwa ayat yang lebih dulu turun meralat ayat yang turun kemudian.

Namun, di sini ada satu hal yang terasa sedikit mengganggu, yaitu riwayat yang dipaparkan oleh Imam Al-Thabari dari Umar ibn Khattab *radhiyallahu anhu* bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman *radhiyallahu anhu* pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, lalu Umar memintanya melalui sepucuk surat agar menceraikan perempuan itu. Hudzaifah membalasnya: “Apakah engkau menganggap dia haram?” Umar menjawab: “Aku tidak mengatakan haram, tetapi aku khawatir kaum Muslim lantas menyukai pelacur di antara perempuan Ahl al-Kitab (Al-Thabari, 2001: 378). Perintah yang sama diberikan Umar kepada Thalhaf ketika menikahi seorang perempuan Nasrani. Menjelaskan tentang sikap Umar ini Al-Thabari menulis:

وإنما كره عُمرُ لطلحة وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن
يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات ، أو لغير ذلك من
المعاني ، فأمرهما بتخليتهما .

Umar tidak menyukai pernikahan Thalhaf dan Hudzaifah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani karena khawatir diikuti orang banyak, lalu mereka enggan menikahi perempuan Muslimah, atau karena alasan lain. Oleh karena itu dia memerintahkan keduanya agar menceraikan istri-istri mereka.

Mengomentari kebijakan Umar ini Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni menulis: “Semoga Allah merahmati Umar. Begitu bijaksananya dia mengatur kepentingan kaum Muslim dengan pertimbangan masalah dan betapa butuhnya kita pada sikap bijak seperti ini.”

Kenyataan memang membuktikan bahwa tidak sedikit (untuk tidak mengatakan semua) anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama mentalitasnya tumbuh tidak sejalan dengan cita keagamaan Islam. Hal ini karena pendidikan anak di dalam rumah tangga hampir sepenuhnya di tangan ibu. Pertanyaannya kemudian, apakah Umar

lebih memahami kemaslahatan ummat Muslim daripada Sang Musyarri', Allah *subhanahu wa ta'ala*? Kegelisahan seperti ini agaknya dirasakan oleh banyak orang, tetapi hanya segelintir saja yang berani mengutarakannya, salah seorang di antaranya adalah seorang pengunjung www.qaradawi.net, website resmi Dr. Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menulis, antara lain, sebagai berikut:

Saya, dan mungkin banyak orang selain saya, melihat betapa besar mafasadah yang timbul dari perkawinan semacam ini, khususnya terhadap anak-anak dari istri non-Muslimah yang selalu berusaha mewarnai rumah tangganya dengan warna agama yang dia yakini dan mendidik anak-anaknya sesuka hatinya, sementara sang suami tidak berbuat apa-apa. Sementara, di pihak lain, saya yakin sepenuhnya bahwa tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang justru mengandung bahaya bagi rumah tangga Muslim. Oleh karena itu saya mohon Syaikh Al-Qardhawi berkenan memberikan penjelasan seluas-luasnya di seputar masalah ini.

Menanggapi pertanyaan ini Syaikh Al-Qardhawi membuat tulisan panjang lebar mengenai pernikahan beda agama dari berbagai dimensinya. Kemudian, menjelaskan soal dibolehkannya menikahi perempuan Ahl al-Kitab, beliau mengatakan bahwa di balik ketentuan hukum tersebut ada beberapa hikmah besar yang diharapkan bisa dicapai, antara lain:

- Motivasi bagi si istri agar masuk Islam,
- Memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab,
- Memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi,
- Mendorong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab.

Tetapi, lanjut beliau, prinsip dasar ini harus dibatasi dalam koridor empat syarat yang harus dipenuhi. Dari keempat syarat tersebut Penulis kutipkan di sini syarat keempat yang berkenaan dengan pertanyaan tersebut di atas, yaitu:

ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح ، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضرر . فإذا تبين أن في استعمالها ضررا عاما مُنعت منعاً عاماً ، أو ضررا خاصا منعت منعاً خاصاً . وكلما عَظُم الضررُ تأكَّد المنع والتحرُّيمُ ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " .

Bahwa di balik pernikahan dengan perempuan kitabiyah itu harus tidak ada dugaan kuat atau kekhawatiran akan terjadinya fitnah atau bahaya. Sebab, penggunaan barang mubah itu semuanya diikat dengan satu syarat, yaitu tidak menimbulkan bahaya. Jika dalam penggunaannya jelas-jelas ada bahaya yang dominan, maka dia dilarang secara umum. Tetapi jika bahaya itu pada skala khusus, maka dia dilarang secara khusus pula.

Sehubungan meningkatnya angka pernikahan beda agama di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di awal tulisan ini agaknya sudah saatnya dilakukan penelitian untuk menguak seberapa besar pengaruh pasangan beda agama terhadap mentalitas dan tingkat keberagaman anak yang lahir darinya. Tetapi pengamatan ala kadarnya di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh negatifnya sangat besar dan massif. Oleh karena itu, mengacu kepada fatwa Al-Qardhawi di atas, barangkali lebih *ashlah* jika perkawinan beda agama dilarang.

3. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Konon, telah terjadi *ijma'* di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak (Sayyid, juz III: 94). Dalailnya adalah QS. Al-Mumtahanah:10:

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنحنوهن ، الله أعلم
 بإيمانهن . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حلال
 لهم ولا هم يحلون لهن

Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman maka ujilah (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.

Ungkapan *Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka* tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak hala bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan (*qawamah*) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untuk menguasai) kaum Mukmin.

Sungguh pun demikian, terlepas dari realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan dihadapkan kepada banyak persoalan seiring beragamnya keyakinan dan kepercayaan yang dianut, masalah nikah beda agama tidak pernah sepi dari polemik dan perselisihan pendapat yang cukup bervariasi antara kelompok liberal yang sangat longgar dan cenderung serba-membolehkan dengan alasan pluralisme agama, di satu pihak, dan kelompok konservatif (*Salafi-Wahhabi*) yang sangat resistan terhadap pluralisme dan mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama.

Di antara kelompok liberal, antara lain Siti Musdah Mulia, Zainun Kamal dan beberapa intelektual dari Yayasan Wakaf Paramadina, membolehkan secara mutlak nikah beda agama dengan alasan bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi kaum musyrik atau non-Muslim Makkah di era pra-Islam (Jahiliyah). Pendapat ini mirip dengan yang

dikemukakan Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha. Adapun larangan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, menurut Siti, tidak berlaku lagi karena larangan tersebut dulu diberlakukan lantaran kondisi sosial yang masih patriarkis di mana posisi kaum hawa lemah dibandingkan dengan posisi laki-laki, hal yang berbeda dengan kondisi saat ini. Siti sendiri merupakan tokoh perempuan yang mengusulkan pembaruan hukum *Counter Legal Draft* (CLD) atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi usulan-usulan gagasan yang kontroversial, seperti bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri, haramnya poligami dan bolehnya nikah beda agama dan nikah kontrak.

Di sisi lain, terdapat pandangan-pandangan ekstrem yang dikemukakan oleh kalangan *Wahabi-Salafi* yang mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama tanpa kompromi. Alasan mereka, bahwa pernikahan beda agama adalah satu bentuk invasi terhadap Islam dan merupakan upaya pemurtadan terselubung. Mereka juga mengharamkan pernikahan yang dilangsungkan melalui catatan sipil, dengan alasan bahwa tidak diatur dalam syariat Islam. Dengan demikian, pernikahan umat Muslim Indonesia yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dipandang tidak sah dan, dengan demikian, hubungan antara kedua pihak yang berakad dihukumi zina (Hizbut Tahrir Indonesia, 2014 : 11).

PENUTUP

Di tengah perselisihan pendapat yang cukup ekstrem tersebut sebuah kajian yang komprehensif, berimbang dan objektif atas pernikahan beda agama menjadi penting dilakukan dengan melihat secara normatif-tekstual dasar-dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan menguji *istinbath* yang dilakukan oleh umat Muslim terhadap sumber-sumber tersebut, *wallahul Musta'an*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni, Ali, *Rawai' al-Bayan*, Juz I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth).
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz V-VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Nurcholish, Achmad, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (Penerbit Harmoni Mitra Media & ICRP, Yogyakarta, 2012).
- Ridla, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Vol. VI, (Cairo: Dar al-Manar, 1367 H).
- Robbani, Anis, *Analisa Kritis terhadap Konsep Pemikiran Feminis tentang Perkawinan Beda Agama*, Skripsi S1, Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1977).
- www.hizbut-tahrir.or.id/2014/09/11/nikah-beda-agama-menyerang-islam-membuka-pintu-pemurtadan/
- www.qaradawi.net